



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau maupun rokok elektrik.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan /atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
9. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

10. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
11. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
13. Pusat Perbelanjaan adalah sekelompok penjual eceran dan usahawan komersil lainnya yang merencanakan, mengembangkan, mendirikan, memiliki dan mengelola sebuah properti tunggal.
14. Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup bebas dari asap rokok serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan KTR di daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi Perokok Aktif dan/atau Perokok Pasif;
- b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat bebas dari asap Rokok;
- d. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- e. mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4

Penerapan KTR dilaksanakan seluruh pimpinan instansi Pemerintahan Daerah dan masyarakat, dan dunia usaha baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa/Kelurahan, untuk mengawasi dan melaksanakan kawasan bebas asap Rokok di lingkungan kerjanya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya dan ditempat- tempat tertentu yang telah ditentukan.

BAB III

KTR

Pasal 5

- (1) KTR meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja; dan
 - g. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu Lalang.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;

- c. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
- d. pondok bersalin desa;
- e. rumah bersalin;
- f. poliklinik;
- g. balai pengobatan;
- h. tempat praktek kesehatan swasta,
- i. pengobatan tradisional;
- j. laboratorium; dan
- k. apotek.

Pasal 8

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tempat pendidikan formal;
- b. kelompok belajar;
- c. taman kanak-kanak;
- d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- e. lembaga pendidikan lainnya;
- f. lembaga kursus;
- g. bimbingan belajar; dan
- h. lembaga latihan kerja.

Pasal 9

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kelompok bermain anak (*play group*);
- b. tempat penitipan anak (TPA);
- c. tempat pengasuhan anak; dan
- d. arena bermain anak-anak.

Pasal 10

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. masjid;
- b. gereja;
- c. moshalla;
- d. pura;
- e. vihara/wihara; dan
- f. kelenteng.

Pasal 11

(1) Tempat Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf meliputi :

- a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. pusat perbelanjaan, supermarket, mall, plaza, pasar modern, pasar rakyat;
 - d. bioskop;
 - e. terminal, stasiun, pelabuhan;
 - f. tempat berolah raga; dan
 - g. tempat wisata.
- (2) Pemasangan tulisan “Kawasan Tanpa Rokok” merupakan kewajiban pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab lokasi.

Pasal 12

- (1) Tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan penanda atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. tulisan yang mudah dibaca dan/atau dilihat; dan
 - b. gambar, tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan dimengerti.
- (3) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi kalimat “Kawasan Tanpa Rokok”.
- (4) Gambar, tanda, dan/atau simbol sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) huruf b dapat berupa stiker, spanduk, vandel dan lain-lain yang sejenis.
- (5) Ukuran stiker, spanduk, vandel dan lain-lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan tempat dan kebutuhan.
- (6) Penempatan tanda dilarang merokok diletakan di luar atau di dalam KTR.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau dilihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Setiap orang dilarang:

- a. merokok di KTR;

- b. menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto orang sedang merokok di KTR;
- c. menayangkan dan menampilkan dengan memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok, bungkus Rokok atau yang berhubungan dengan produk Rokok di KTR; dan
- d. memberikan informasi produk Rokok di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi dengan tujuan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok di KTR.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum atau badan usaha; dan
 - d. lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan/atau pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan/atau memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan/atau penyuluhan serta penyebar luasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan atau menegur dengan sopan dan persuasif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 huruf b; dan/atau
 - e. melaporkan setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 13 atau Pasal 14 huruf b, kepada pimpinan/penanggung jawab KTR.
- (4) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan langsung ataupun tidak langsung kepada/melalui Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan diskusi;
 - b. seminar dan kegiatan sejenis; dan/atau
 - c. melalui media komunikasi cetak dan elektronik lain.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau Badan pada KTR untuk mengefektifkan tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau Badan agar bebas dari asap Rokok.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. memberikan pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. kunjungan ke lokasi KTR;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. pemberian penghargaan.

Pasal 17

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, melakukan pengawasan terhadap pengelola, penghuni serta pengunjung Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, melakukan pengawasan terhadap pengelola dan pengguna Tempat Proses Belajar Mengajar dan Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, melakukan pengawasan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan Tempat Umum antara lain Pusat Perbelanjaan dan pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan, olahraga dan pariwisata, melakukan pengawasan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan Tempat Umum antara lain hotel, restoran, rumah makan, bioskop, sarana olah raga tertutup, salon dan spa; dan
 - e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pengawasan seluruh KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa monitoring dan evaluasi atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait memberikan peringatan tertulis kepada pengelola, pimpinan, atau penanggung jawab KTR.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pengelola, pimpinan, atau penanggung jawab KTR tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pengelola, pimpinan/penanggung jawab KTR diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak penghentian sementara kegiatan diberikan, pengelola, pimpinan, atau penanggungjawab KTR tidak memperlihatkan perubahan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan, maka kepada pengelola, pimpinan atau penanggungjawab dimaksud KTR diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (5) Sanksi yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), akan dikenakan pada fasilitas umum.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c diberikan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatalan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;

- e. pembatalan persetujuan;
 - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 14 November 2024
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 14 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 09
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR
64.11/67/7/2024.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KANTOR KEMENTERIAN HUKUM,


ARSENIVUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK.

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak dasar atau asasi bagi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kesehatan sangat penting bagi pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan, daya saing bangsa, dan pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna mencapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Makna kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok pun menjadi alasan sulitnya penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang ditunjukkan dengan mulai merokok pada kelompok usia 5-9 tahun. Konsumsi rokok paling rendah terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun dan kelompok umur 75 tahun ke atas. Hal ini berarti kebanyakan perokok adalah generasi muda atau usia produktif. Selanjutnya, pada daerah pedesaan, jumlah batang rokok yang dikonsumsi lebih banyak dibanding daerah perkotaan.

Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan Kawasan Tanpa Rokok.

Meskipun begitu, seringkali kita dengar argumen perokok yang menyatakan bahwa merokok adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Sekilas, alasan ini terkesan masuk akal. Namun, apabila kita kaji lebih dalam, kenyataan yang ada justru berkebalikan dengan argumen tersebut. Indonesia juga memiliki Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak

Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pasal 12 Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatur hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Dalam kerangka ini, negara pihak terikat kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Secara sosiologis Peraturan Daerah tentang KTR ini, memiliki ihwal dibuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit yang dihasilkan dari paparan asap rokok, dan tujuan yang hendak dicapai adalah agar masyarakat mampu memperoleh derajat kesehatan yang optimal sehingga menganggap perlu adanya kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok. Namun jika dikaitkan dengan dinamika social masyarakat maka dapat dilihat bahwa masih banyak terjadi pelanggaran di lapangan. Seiring dengan perkembangan jaman dan meningkatnya produktivitas ekonomi suatu individu, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi masyarakat terhadap rokok. Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain di sekitarnya.

Seperti halnya kita ketahui, bahwa secara spesifik pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimana pada Pasal 151 ayat (2) yang memerintahkan kepada Pemerintah daerah untuk menetapkan KTR di wilayahnya. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menginisiasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan ruang lingkup yang meliputi: Ketentuan Umum, tujuan, ketentuan kawasan tanpa rokok, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, hingga ketentuan sanksi administratif dan pidana, serta penutup. Hadirnya Perda ini kiranya mampu untuk menjadi solusi ditengah diskursus kehidupan warga masyarakat yang lebih baik lagi, aman, tertib dan sehat sentosa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Sedangkan Perokok Aktif adalah orang yang merokok secara rutin.

Pasal 4

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, termasuk kantor Perangkat Daerah dalam Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Pasar Modern adalah suatu tempat dimana penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.

Pasar Rakyat adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 009